

BAB II

PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Pembuktian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Pembuktian Secara Umum

Pembuktian secara terminologis berasal dari kata "bukti" yang berarti sesuatu yang dapat dipakai untuk meyakinkan atau membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Menurut Sudikno Mertokusumo (2002), pembuktian adalah "upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa hukum yang disengketakan"⁶⁸. Dalam konteks hukum acara perdata, pembuktian menjadi kunci utama untuk menentukan putusan yang adil dan berkeadilan.

Secara filosofis, pembuktian dalam hukum memiliki tujuan ganda: mencapai kebenaran material (kebenaran sesungguhnya dari suatu peristiwa) dan kebenaran formil (kebenaran menurut prosedur hukum yang berlaku). Kedua aspek ini harus seimbang agar terwujud keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum.

a. Pembuktian dalam Hukum Islam

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 112

Pembuktian dalam hukum Islam memiliki karakteristik khusus yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Secara etimologis, istilah pembuktian dalam hukum Islam sering dikaitkan dengan konsep "bayyinah" (البيانة) yang berarti sesuatu yang jelas dan terang. Dalam konteks hukum Islam, bayyinah merujuk pada alat atau cara yang dapat menjelaskan kebenaran suatu klaim.⁶⁹

Pembuktian dalam hukum Islam didasarkan pada beberapa sumber, antara lain:

- 1) Al-Qur'an: Sebagai sumber hukum primer yang memberikan pedoman umum mengenai pembuktian, terutama dalam kasus pidana seperti perzinaan (QS. An-Nur: 4, 6-9, 13).
- 2) Hadis: Memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur pembuktian dan standar bukti yang diterima.
- 3) Ijma' (Konsensus Ulama): Kesepakatan ulama mengenai metode pembuktian yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- 4) Qiyas (Analogi): Penerapan analogi dari kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya kepada kasus yang belum diatur.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (1998), pembuktian dalam hukum Islam memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain:

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 121

- 1) Prinsip kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan (al-tahattun fi al-ithbat)
 - 2) Prinsip menghindari keraguan (dar' al-shubhah)
 - 3) Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (maslahah)
- b. Pembuktian dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, pembuktian diatur dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) yang mengatur prosedur dan alat bukti yang sah dalam peradilan. Pembuktian dalam hukum positif lebih menekankan pada aspek formal dan prosedural dalam rangka mencapai kepastian hukum.

Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara eksplisit mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata Indonesia. Menurut M. Yahya Harahap (2018), "pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia mengikuti sistem pembuktian campuran (negatif-formil), yaitu pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim"⁷⁰

Secara historis, pengaturan pembuktian dalam hukum positif Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial dan teknologi. UU ITE No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016 merupakan contoh respons hukum terhadap perkembangan

⁷⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 215.

teknologi dengan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

B. Alat Bukti dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Alat Bukti dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa alat bukti yang diakui, antara lain:

a. Kesaksian (Syahadah)

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti utama dalam hukum Islam. Dalam konteks perselingkuhan, Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 4 mensyaratkan empat orang saksi laki-laki yang adil untuk membuktikan terjadinya zina:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ فَاجْلِدُهُمْ ثَمَانِينَ

جَلْدَةً وَلَا تَقْبِلُوا أَهْمَنْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik (melakukan zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.

Dan mereka itulah orang-orang yang fasik".⁷¹

Syarat kesaksian dalam hukum Islam meliputi:

- 1) Baligh dan berakal
- 2) Islam (untuk perkara yang berkaitan dengan hukum Islam)

⁷¹ An-Nur (24): 4

- 3) Adil (memiliki integritas moral yang baik)
 - 4) Tidak memiliki konflik kepentingan
 - 5) Mengetahui secara langsung peristiwa yang disaksikan
 - 6) Mampu menyampaikan kesaksian dengan jelas
- b. Pengakuan (Iqrar)
- Pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dalam hukum Islam. Menurut Mazhab Syafi'i, pengakuan (iqrar) didefinisikan sebagai "keterangan yang menyebabkan kewajiban bagi si pengakunya".⁷² Pengakuan dalam hukum Islam memiliki beberapa syarat:
- 1) Dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal
 - 2) Dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan
 - 3) Menyangkut hak yang dapat diakui
 - 4) Jelas dan tidak ambigu
- c. Qarinah (Indikasi Kuat)

Qarinah merupakan bukti tidak langsung yang menunjukkan adanya hubungan erat antara suatu peristiwa dengan peristiwa lain yang sedang dibuktikan. Dalam konteks perselingkuhan, qarinah dapat berupa pesan singkat, foto, atau rekaman yang menunjukkan adanya hubungan khusus di luar nikah.

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 123

Menurut Wahbah az-Zuhaili (1998), "qarinah adalah sesuatu yang menunjukkan adanya hubungan antara peristiwa yang tidak diketahui dengan peristiwa yang diketahui, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang tidak diketahui tersebut benar-benar terjadi".⁷³

Ulama kontemporer memiliki pandangan beragam mengenai kekuatan qarinah sebagai alat bukti. Mazhab Hanafi cenderung menerima qarinah sebagai alat bukti yang sah, sementara Mazhab Syafi'i lebih ketat dalam menerima qarinah, terutama dalam perkara pidana seperti zina.

2. Alat Bukti dalam Hukum Positif Indonesia

Menurut Pasal 164 HIR/284 RBg, alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata Indonesia meliputi:

a. Bukti Surat

Bukti surat meliputi segala bentuk dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti, termasuk surat elektronik sesuai dengan UU ITE. Menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, dokumen elektronik adalah "setiap informasi yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital, analog, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 124

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau elektronik yang sejenisnya".

b. Bukti Saksi

Keterangan saksi yang di bawah sumpah dan memiliki keterkaitan dengan perkara yang disidangkan. Menurut Pasal 165 HIR, saksi harus memenuhi syarat:

- 1) Mampu memberi keterangan tentang perkara yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri
- 2) Mengerti kewajiban sumpah, meskipun tidak beragama
- 3) Tidak termasuk dalam kategori orang yang dilarang menjadi saksi

c. Bukti Persangkaan (Presuppsi)

Bukti persangkaan adalah keadaan atau peristiwa yang karena kebetulannya atau karena hubungannya dengan keadaan atau peristiwa lain dianggap sebagai suatu tanda bahwa telah terjadi suatu peristiwa. Menurut Sudikno Mertokusumo (2002), "bukti persangkaan dibagi menjadi dua, yaitu persangkaan menurut undang-undang (*legale presumptie*) dan persangkaan menurut hakim (*rechterlijke presumptie*)".⁷⁴

d. Bukti Pengakuan

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 156

Pengakuan dari salah satu pihak yang berperkara mengenai kebenaran fakta yang diajukan oleh pihak lawan. Menurut Pasal 171 HIR, pengakuan di muka pengadilan dibagi menjadi:

- 1) Pengakuan yang dibuat di luar pengadilan
- 2) Pengakuan yang dibuat di dalam pengadilan

e. Bukti Sumpah

Sumah yang diucapkan oleh salah satu pihak untuk menguatkan atau melemahkan klaimnya. Dalam hukum acara perdata Indonesia, sumpah terbagi menjadi:

- 1) Sumpah pembuktian (*beweedeed*)
- 2) Sumpah tambahan (*suppletoir*)

f. Keterangan Ahli

Penjelasan dari ahli mengenai hal-hal yang memerlukan keahlian khusus. Menurut Pasal 186 HIR, keterangan ahli diperoleh melalui pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Bukti Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Bukti elektronik seperti rekaman digital, tangkapan layar percakapan, atau foto memiliki posisi khusus dalam pembuktian perkara perselingkuhan.

a. Dalam Hukum Islam

Ulama kontemporer memiliki pandangan beragam mengenai penerimaan bukti elektronik. Sebagian menerima bukti

elektronik sebagai qarinah yang kuat, sementara yang lain mensyaratkan bukti tambahan untuk memperkuatnya. Menurut Muhammad Arifin (2023), "Dalam era digital, bukti elektronik dapat diterima sebagai qarinah dalam pembuktian perkara perselingkuhan, asalkan memenuhi syarat keandalan dan keterkaitan dengan perkara".⁷⁵

b. Dalam Hukum Positif Indonesia

UU ITE No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016 mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah". Namun, implementasinya dalam pembuktian perkara perselingkuhan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait verifikasi keaslian bukti elektronik.

Menurut M. Fajar Nurhuda (2021), "meskipun UU ITE sudah mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktiknya, pengadilan masih kesulitan dalam menilai kekuatan pembuktian bukti elektronik karena belum adanya pedoman yang jelas".⁷⁶

⁷⁵ Arifin, M. "Pembuktian Digital dalam Hukum Islam: Analisis Qarinah Elektronik untuk Kasus Perselingkuhan."Jurnal Hukum Islam, 21(1), 45-60.

⁷⁶ Nurhuda, M. Fajar. *Hukum Acara Pidana Teknologi Informasi: Tantangan Pembuktian di Era Digital.* (Jakarta Kencana Prenada Media Group: 2021) hal. 45

C. Konsep Perselingkuhan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perselingkuhan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perselingkuhan (al-khianah az-zaujiyah) merupakan bentuk pengkhianatan terhadap pasangan yang melanggar amanah pernikahan. Perselingkuhan dapat berbentuk:

a. Perselingkuhan Fisik (Zina)

Hubungan seksual di luar nikah yang merupakan dosa besar dan mendapat sanksi keras dalam hukum Islam. Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 32 menyatakan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

(QS. Al-Isra: 32)

Zina dalam hukum Islam dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Zina muhsan (dilakukan oleh orang yang sudah menikah)
- 2) Zina ghairu muhsan (dilakukan oleh orang yang belum menikah).

b. Perselingkuhan Non-Fisik

Kedekatan emosional atau hubungan khusus dengan pihak ketiga yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, meskipun belum mencapai hubungan fisik. Dalam hukum Islam, perselingkuhan non-fisik

ini sering dikaitkan dengan konsep "*khulw*" (berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram) dan "*ikhtilath*" (bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batas).

Menurut Siti Nurhayati (2023), "perselingkuhan non-fisik dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendekati zina (qurb al-zina) yang juga dilarang, meskipun sanksinya tidak seberat zina itu sendiri".⁷⁷

2. Perselingkuhan dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, perselingkuhan dapat dikategorikan menjadi:

a. Perselingkuhan dalam Konteks Perdata

Perselingkuhan sebagai alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan. Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena suami atau istri melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan sebagainya.

Selain itu, Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pengadilan juga dapat mengabulkan gugatan cerai apabila salah satu pihak melakukan

⁷⁷ Nurhayati, Siti. 2023. "Perselingkuhan Non-Fisik: Tinjauan Maqasid al-Shari'ah." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 8, no. 1: 1-20.

zina atau menjadi pemabuk, penjudi, pemakai narkotika, dan sebagainya".

b. Perselingkuhan dalam Konteks Pidana

Perselingkuhan yang memenuhi unsur perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 284 KUHP menyatakan:

"Barangsiapa melakukan zina, diancam karena melakukan zina dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."

Namun, berdasarkan Pasal 285 ayat (1) KUHP, delik zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau istri (delik aduan).

D. Sistem Pembuktian dalam Perkara Perselingkuhan

1. Sistem Pembuktian dalam Hukum Islam

Hukum Islam menganut sistem pembuktian yang ketat dalam perkara perselingkuhan, terutama yang berkaitan dengan tuduhan zina. Hal ini bertujuan untuk melindungi kehormatan individu dan mencegah fitnah.

Menurut Muhammad Arifin (2023), "prinsip dasar pidana Islam adalah menghindari untuk menjatuhkan hukuman dalam kasus-kasus yang masih diragukan (shubhat). Islam sangat mementingkan hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia".⁷⁸ Oleh karena itu, standar

⁷⁸ Arifin, M. 2023. "Pembuktian Digital dalam Hukum Islam: Analisis Qarinah Elektronik untuk Kasus Perselingkuhan." *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 7

pembuktian dalam hukum Islam untuk tuduhan zina sangat tinggi, yaitu memerlukan empat orang saksi laki-laki yang adil atau pengakuan langsung dari pelaku.

2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, sistem pembuktian dalam perkara perselingkuhan mengikuti asas "*actori incumbit onus probandi*" yang mewajibkan pihak penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Menurut Sudikno Mertokusumo (2002), "*asas actori incumbit onus probandi*" berarti beban pembuktian terletak pada pihak yang menggugat".⁷⁹

Dalam konteks perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama, pembuktian mengikuti ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, terdapat kekhususan dalam pembuktian perkara perselingkuhan karena sifatnya yang pribadi dan jarang disertai dengan bukti langsung.

3. *Prinsip Freies Beweiswurdigung* (Kebebasan Menilai Bukti)

Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan alat bukti yang diajukan dalam perkara. Dalam konteks perselingkuhan, hakim akan menilai apakah bukti yang diajukan telah memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan oleh hukum.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 112

Menurut Subekti (2019), "*freies beweiswürdigung* adalah kebebasan hakim untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan, namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku".⁸⁰ Dalam praktiknya, prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menilai bukti elektronik yang belum diatur secara rinci dalam hukum positif

⁸⁰ Subekti, R. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal 78